

**AKAD NIKAH MENGGUNAKAN TULISAN: STUDI KOMPARASI
PEMIKIRAN ULAMA SYÂFI'ÎYAH DAN ULAMA HANAFIYAH**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

**AFIYATINNISA
12360050**

PEMBIMBING:

Dr. ALI SODIQIN, M. Ag

**JURUSAN PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2016

ABSTRAK

Perkawinan dapat di definisikan sebagai akad, yang memiliki makna penting dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, akad dapat dikatakan sebagai sarana sosial yang mendukung kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Demikian pula dengan hukum Islam, yang memberikan sejumlah prinsip dan dasar-dasar mengenai pengaturan akad khususnya dalam akad nikah. Akad nikah menggunakan tulisan yang dikonsrtuk dari ulama Syâfi'iyah dan ulama Hanafiyah terdapat perbedaan antara keduanya. Hal tersebut dapat dilihat dari fakta-fakta yang ada, seperti; pernikahan jarak jauh menggunakan telepon via *net meeting teleconference* yang dilakukan oleh pasangan Ario Sutarto dengan Nurdiani pada tahun 1989 juga pernikahan Gus Dur dengan dengan Sinta Nuriyah yang diwakilkan oleh kakeknya, KH. Bisyri Sanuri pada tahun 1968. Dari kedua fakta tersebut ditarik masalah mengenai akad nikah menggunakan tulisan menurut ulama Syâfi'iyah dan Hanafiyah. Masalah tersebut merupakan praksis pelaksanaan akad nikah jarak jauh, sehingga perlu adanya media, agar prosesi akad nikah tetap berlangsung. Selain itu, tulisan tidak hanya diartikan sebagi tulisan tangan melainkan tulisa menggunakan media soaial, sehingga perlu direlevansikan pada zaman sekarang.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah *Library Reseacrh*, yaitu jenis penelitian yang dilakukan dan difokuskan pada penelaahan, pengkajian, dan pembahasan literatur-literatur, khususnya pada karya-karya ulama Syâfi'iyah dan Hanafiyah sebagai objek dari penelitian ini. Adapun pendekatan yang digunakan adalah *uṣūl al-fiqh*, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan berdasarkan kepada proses ijtihad dalam kajian *uṣūl al-fiqh* mengenai sumber hukum Islam. Penelitiannya bersifat *deskriptif, komparatif, analitik*, yaitu menjelaskan, memaparkan, dan menganalisis serta membandingkan pemikirannya secara sistematis terkait suatu permasalahan dari kedua faham tersebut yang memiliki latar belakang dan pemikiran yang berbeda.

Berdasarkan hasil penelitian, terkait dengan majlis akad nikah, ulama Syâfi'iyah memiliki dua pendapat, yang pertama, tidak boleh melakukan akad nikah menggunakan tulisan apabila salah satu *'âqid* tidak hadir dalam majlis akad, hal ini berdasarkan dalil dalam al-qur'an yang mana menjelaskan bahwa yang menghalalkannya *al-furûj* adalah lafal *al-inkâh* dan *at-tazwîj*. Pendapat yang kedua, ulama Syâfi'iyah membolehkan akad nikah menggunakan tulisan apabila kedua *'âqid* tidak hadir di dalam majlis akad. Adapun menurut ulama Hanafiyah Hanafiyah sepakat atas akad nikah secara verbal, akan tetapi membolehkan akad nikah menggunakan tulisan dengan syarat dihadiri dua orang saksi hal ini berdasarkan *naṣ* tentang persaksian dan calon istri (mempelai pemepuan) mengiyakan apa yang ditulis oleh calon suami, keridoan calon isteri merupakan kabul dari ijab yang dituliskan oleh calon suami.

Key Word: Uṣūl al-fiqh, Akad Nikah, Media Tulisan, Syâfi'iyah, Hanafiyah.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Afiyatinnisa

Kepada:
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Afiyatinnisa

N I M : 12360050

Judul : "Akad Nikah Menggunakan Tulisan: Studi Komparasi Pemikiran Ulama Syâfi'iyah dan Ulama Hanafiyah"

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu dalam Hukum Islam

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Maret 2016
Pembimbing

Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
NIP: 19700912 199803 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR
Nomor: UIN.02/PM/PP.00.9/65/2016

Skripsi dengan judul : **Akad Nikah Menggunakan Tulisan: Studi Kompaasi
Pemikiran Ulama Syâfi'iyah dan Ulama Hanafiyah**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Afiyatinnisa

NIM : 12360050

Telah dimunaqosyahkan pada : 15 Maret 2016

Nilai Munaqosyah : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Ali Sodikin, M. Ag.

NIP. 19700912 199803 1 003

Penguji I

Dr. Fathorrahman, S. Ag., M. Si.

NIP. 19760820 200501 1 005

Penguji II

Gusnam Haris, M. Ag.

NIP. 19720812 199803 1 004

Yogyakarta, 15 Maret 2016
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan,



Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S. Ag., M. Ag.

NIP. 19670518 199703 1 003

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Afiyatinnisa

NIM : 12360050

Jurusan-Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Akad Nikah Menggunakan Tulisan: Studi Kompaasi Pemikiran Ulama Syâfi’iyah dan Ulama Hanafiyah” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Dan apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Maret 2016

Penyusun

innisa
NIM. 12360050

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

مَدِينًا

PERSEMBAHAN

**Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:
Bapak-Mama tercinta, adik-adik Naufal dan Rifda tersayang,
yang tidak pernah lelah
untuk mengirimkan untaian doa-doa terbaiknya.**

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur penyusun haturkan kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan banyak limpahan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya kepada penyusun, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad *ṣalawâh Allâh wa salâmuhû ‘alaika yâ khaira khalq Allâh*. Tak lupa pula kepada keluarga, sahabat, tabiin, dan tabiin tabiin serta seluruh umat Muslim yang selalu istikamah untuk mengamalkan dan melestarikan ajaran-ajaran suci yang beliau bawa.

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Akad Nikah Menggunakan Tulisan: Studi Komparasi Pemikiran Ulama Syâfi’iyah dan Ulama Hanafiyah”, penyusun menyadari penuh bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan di dalamnya. Maka dari itu, penyusun sangat berterima kasih jika ada saran, kritik yang sifatnya membangun dan koreksi demi kesempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang. Dalam penyusunan ini, penyusun sadar bahwa banyak hambatan dan kesulitan, namun berkat bantuan dan dorongan banyak pihak, akhirnya penyusun dapat menyelesaikannya. Untuk itu, perkenankanlah penyusun menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Machasin, MA, selaku Penanggung Jawab Sementara (PGS) Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak. Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S. Ag, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag, M.Si., selaku Ketua Jurusan Perbandingan Madzhab Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

4. Bapak Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Bapak Dr. Ali Sadiqin, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik juga Dosen Pembimbing skripsi penyusun, yang mana selalu meluangkan waktunya serta memberikan bimbingan dan arahan baik dalam bidang akademik maupun dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Bad, selaku Staff TU Jurusan Perbandingan Madzhab, yang telah memudahkan administrasi dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Para Dosen-dosen Jurusan Perbandingan Madzhab dan dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan cahaya ilmu yang begitu luas kepada penyusun, semoga ilmu yang didapat menjadi ilmu yang bermanfaat.
8. Orang tua tercinta, Bapak Drs. H. Acep Saefudin, S.Ag., MM., dan Mama Hj. Mutimmah Yusuf S.Ag., M.Si., yang telah memberikan doa dan jerih payahnya, serta dorongan moril dan materiil selama penyusun menuntut ilmu hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Karena beliaulah penyusun bisa merasakan indahny hidup ini, serta dengan kasih sayangnya yang telah membesarkan, mendidik, mengarahkan penyusun, untuk memahami arti sebuah kesederhanaan, ketulusan, perjuangan dan pengorbanan. Tak lupa kepada Aa Irman Firman Hasanudin, S.T., Teteh Neng Rohimat, Adik Faiz Naufal Haidar dan *si unyil* Rifda Naila Faiqoh tersayang.

9. *Roommate* Mak (calon Dr.) Susan NH Jacobus, S.H., M.Pd., yang bisa menjadi seorang Ibu, dosen, kakak, sahabat, dan teman. Karenanya penyusun banyak mengerti pelajaran-pelajaran dan arti hidup serta memahami betul apa itu kasih. Terimakasih Mak.
 10. Teman-teman yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini, baik dalam bentuk diskusi ataupun mengkaji kitab-kitab, sebut saja: Oonk, Mas Anas, Ayung, Mas Toher, Mas Ahmad, dan Romi.
 11. Sahabat-sahabat tercinta, Ibu negara super sibuk *Cicin Rifa* dan *Buk Ria* yang selalu saling menyemangati juga memotivasi di sela-sela kesibukan masing-masing. Semoga persahabatan ini tidak terpusus sampai di sini (wisuda). “*Never Ending Story!*”
 12. Keluarga Sambar 56; Eyang, Mak Susan, Mbak Didi, Tante Icha, Keren, dan Amanda.
 13. Teman-teman PM angkatan 2012, khususnya Gendut, Tuwek, Riza, Achlis, Satria, Mbak Uzi, Mawar, Ratri, Mas Ahmad. Juga kepada teman-teman penyusun lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
- Sekali lagi, penyusun ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan kebaikan yang telah diberikan. Penyusun sama sekali tiada memiliki daya dan kekuatan untuk membalas satu persatu bantuan dan kebaikan yang telah diberikan tersebut. Semoga Allah membalasnya dengan yang lebih baik, banyak, berkah, dan bermanfaat. Aamiin yaa Rabbal ‘Alamiin.

Yogyakarta, 8 Maret 2016

Penyusun

Afiyatinnisa
NIM. 12360050



PEDOMAN TRANSLITERAISI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987, secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zâ	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	`el

م	mim	m	`em
ن	nun	n	`en
و	wawu	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدٌ	Ditulis	Muta'addida
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis "h"

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	----------------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	----------------	----------------

D. Vokal Pendek

اَ فَعَلَ	Fathah	Ditulis	A
اِ ذُكِرَ	kasrah	Ditulis	fa'ala
اُ يَذْهَبُ	dammah	Ditulis	i
		Ditulis	zukira
		Ditulis	u
		Ditulis	yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	Â
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis	jâhiliyyah
3	kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	Ditulis	â
4	dammah + wawu mati فُرُوضٌ	Ditulis	tansâ
		Ditulis	î
		Ditulis	karîm
		Ditulis	û
		Ditulis	furûḍ

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	Ai
2	fathah + wawu mati قَوْلٌ	Ditulis	bainakum
		Ditulis	au
		Ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	u'iddat
لَيْنِ سَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur’ân
الْقِيَّاسِ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءِ	Ditulis	as-Samâ’
السَّمْسِ	Ditulis	asy-Syams

I. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xv
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II: GAMBARAN UMUM PERNIKAHAN	
A. Konsep Pernikahan	26

1. Pengertian Pernikahan	26
2. Tujuan Pernikahan	29
B. Syarat Sah Pernikahan	35
1. Menurut Hukum Positif	36
2. Pendapat dalam Kitab Fiqih	36
3. Menurut Hukum Adat	38
C. Pelaksanaan Perkawinan (<i>Ijab Qobul</i>)	39
1. Tata Cara Perkawinan	39
2. Pencatatan Perkawinan	42

BAB III: PEMIKIRAN SYÂFI'ÎYAH DAN HANAFIYAH TERHADAP AKAD NIKAH MENGGUNAKAN TULISAN

A. Akad Menggunakan Tulisan dalam Pemikiran Syâfi'îyah	48
1. Sejarah, Ulama, dan Karya-Karya Pemikiran Syafi'yah	48
2. Metode Istinbath Hukum Madzhab Syâfi'î	54
3. Pendapat Syâfi'îyah Mengenai Akad Nikah Menggunakan Tulisan	
B. Akad Nikah Menggunakan Tulisan dalam Pemikiran Hanafiyah	61
1. Sejarah, Ulama, dan Karya-Karya Pemikiran Hanafiyah	61
2. Metode Istinbath Hukum Madzhab Hanafi	64
3. Pendapat Hanafiyah Mengenai Akad Nikah Menggunakan Tulisan	65

BAB IV: ANALISIS PERBANDINGAN PEMIKIRAN SYÂFI'ÎYAH DAN HANAFIYAH TERHADAP AKAD NIKAH MENGGUNAKAN TULISAN

A. Analisis Akad Nikah Menggunakan Tulisan	68
B. Syâfi'îyah dan Hanafiyah: Tinjauan Metode Istinbath Hukum	70

C. Relevansi Akad Nikah Menggunakan Tulisan Dengan Perkembangan Zaman Saai Ini	78
---	----

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	83
B. Saran	85

DAFTAR PUSTAKA	86
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Lampiran 1 Terjemahan Teks Arab	I
2. Lampiran 2 Biografi Ulama dan Para Tokoh	IV
3. Curruculum Vitae	VI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT menciptakan dunia dan seluruh makhluk yang mendiami jagad raya ini dibentuk dan dibangun dalam kondisi berpasang-pasangan. Sesuai dengan Fiman-Nya:

من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون¹

Ada gelap dan terang, ada kaya dan miskin. Demikian pula manusia diciptakan dalam berpasangan yaitu ada perempuan dan laki-laki. Pada hakikatnya perempuan dan laki-laki yang diciptakan berpasangan. Proses berpasangan yang dimaksud adalah terjadinya pernikahan.

Pernikahan adalah pintu gerbang sakral, yang dimasuki oleh setiap insan untuk membentuk sebuah lembaga yang bernama keluarga. Menikah dan berkeluarga pada dasarnya merupakan hak asasi manusia yang dianugerahkan oleh Allah SWT untuk meneruskan keturunan yang baik. Oleh karena itu, dalam pernikahan dan berkeluarga memiliki aturan yang harus dijamin oleh suatu lembaga yang berwenang agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.² Selain itu pernikahan merupakan perintah Allah SAW juga sebagai Sunnah Nabi.

¹ Adz-Dzariyat (51): 49

² Baharudin Lopa, *Al-Qur'an dan Hak -Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1996), hlm. 65.

Pernikahan bukan sekedar akad yang tertulis dan atau lisan yang terucap antara kedua belah pihak, akan tetapi pernikahan itu merupakan suatu kesepakatan antara dua keluarga yang disaksikan oleh kaum muslimin yang menghadirinya.³ Oleh karena itu, faedah yang terbesar dalam pernikahan ialah untuk menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan, sebab seorang perempuan, apabila sudah menikah, maka nafkahnya ditanggung oleh suaminya. Pernikahan juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab jika tidak ada pernikahan, maka manusia akan menurunkan sifat kebinatangan, dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana, juga permusuhan antar sesama yang mungkin juga dapat menimbulkan pembunuhan.⁴

Mayoritas ulama mendefinisikan nikah adalah sebagai akad, yang memiliki makna penting dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini merupakan dasar dari sekian banyak aktifitas keseharian kita. Melalui akad seorang laki-laki disatukan dengan seorang perempuan dalam kehidupan bersama. Bahkan akadpun seringkali diucapkan dalam kegiatan mua'malah. Oleh karena itu, akad juga bisa dikatakan sebagai sarana sosial yang mendukung kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Kenyataan ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan tidak lepas dari apa yang namanya akad, sehingga peradaban yang terjadi memberi perhatian dan pengaturan

³ Miftah Faridl, *Seratus Lima Puluh Masalah Nikah dan Keluarga*, cet. ke-1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999)

⁴ Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam*, cet. ke- 33, (Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 2000), hlm. 375

terhadapnya. Demikian pula dengan hukum Islam, yang memberikan sejumlah prinsip dan dasar-dasar mengenai pengaturan akad khususnya dalam akad nikah.

Akad nikah⁵ bisa berlangsung kapan saja dan dimana saja. Di Indonesia pada umumnya akad nikah dilakukan di masjid ataupun di rumah. Dimana mempelai laki-laki dan wali berada dalam satu majelis. Namun, akan menjadi masalah apabila akad nikah dilakukan di tempat yang berbeda, dengan jarak yang jauh. Artinya, ketika wali mengucapkan ijab kemudian mempelai laki-laki tidak berada dalam satu majelis. Lalu pertanyaannya siapa yang akan mengucapkan kabul? Untuk menyelesaikan masalah tersebut hukum Islam memberikan solusi dengan cara; Pertama, menggantikan atau mewakilkan dengan seseorang yang dianggap percaya. Kedua, mengguankan tulisan.

Dari kedua cara tersebut dapat disimpulkan bahwa di dalam akad nikah terdapat sebuah komunikasi antara pengucap ijab dan kabul. Sehingga jika akad nikah dikategorikan sebagai komunikasi maka bagaimana dengan akad nikah yang menggunakan alat atau media komunikasi. Dimana media komunikasi merespon terhadap perkembangan sosial, budaya dan selanjutnya mempengaruhi perkembangan tersebut,⁶

⁵ Akad nikah merupakan prosesi ijab dan kabul yang mana ijab memiliki arti ucapan yang keluar pertama dari salah satu pihak akad nikah. Sementara kabul adalah ucapan yang keluar kedua atau setelah ijab dari salah satu pihak akad. Syaikh Mahmud al-Mashri, *az-Zawâj al-Islâmi as-Sâ'id*, (tp.: tnp., t.t), alih bahasa Iman Firdaus, *Bekal Pernikahan*, cet. ke-2, (Jakarta: Qisthi Press, 2012), hlm. 341

⁶ Stephen W. Littlejohn, Karen A. Foss, *Theories of Human Communication 9th ed*, alih bahasa Mohamad Ysuf Hamdan, *Teori Komunikasi*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hlm. 410

seperti media sosial (internet) dan tulisan. Pada dasarnya kedua media tersebut saling berkaitan, karena apa yang di *upload* dalam sosial media merupakan tulisan yang memiliki fungsi bisa berkomunikasi di dalamnya.

Dalam penelitian *Akad Nikah Via Teleconference Menurut Fiqih Madzhab dan Hukum Positif di Indonesia* karya Mohamad Solikin, menerangkan bahwa akad nikah seperti ini pernah terjadi di Indonesia, yakni pada pasangan Ario Sutarto bin Drs. Darmoatmjo dengan Nurdiani binti Prof. Dr. Baharuddin Harahap pada tanggal 13 Mei 1989 dengan jarak Amerika dan Jakarta.⁷ Fenomena tersebut menjelaskan bahwa akad nikah menggunakan media komunikasi dapat menimbulkan dampak dan juga menjadi sebuah masalah fikih baru yang belum pernah terjadi sebelumnya, seperti, *talâq* melalui media komunikasi. Sehingga perlu adanya penjelasan dari kaidah-kaidah ushul fikih dan metode-metode *istimbâṭ* hukum.

Pernikahan jarak jauh juga pernah dilakukan oleh KH. Abdur Rahman Wahid bin KH. Wahid Hasyim mantan presiden Indonesia yang akrab disapa Gus Dur dengan isterinya Sinta Nuriyah bin H. Abdullah Syukur. Saat itu Gus Dur berada di Mesir. Karena tidak ingin dilangkahi oleh adiknya, maka Gus Dur meminta tolong kakeknya, KH. Bisri Syanuri⁸,

⁷ Mohamad Solikin, *Akad Nikah Via Teleconference Menurut Fiqih Madzhab dan Hukum Positif di Indonesia*, skripsi sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga: 2011, hlm 5

⁸ KH. Bisri Syansuri ini merupakan kakek Gus Dur dari garis Ibu

untuk melamar gadis pujaannya sekaligus mewakili dirinya dalam majelis akad nikah yang diselenggarakan pada tanggal 11 Juli 1968.⁹

Fakta-fakta diatas sangatlah menarik, sehingga membutuhkan suatu kajian lebih dalam lagi. Oleh karena itu, muncul pertanyaan sah atau tidak pernikahan yang dilangsungkan secara jarak jauh? Hal ini menjadi dasar penelitian ini dilakukan, yaitu mengenai akad nikah jarak jauh. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, peneliti ini menggunakan media yang berbeda yaitu menggunakan tulisan. Dimana tulisan tersebut sebagai pengganti kehadiran laki-laki dalam majelis akad. Media tulisan ini menyampaikan pesannya kepada wali bahwa ia menikahi perempuan yang dimaksud dalam suratnya tersebut.

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa akad nikah itu sah dilakukan dengan surat, karena surat adalah *Khiṭab (al-khiṭab min al-gâib bi manzilah al-khiṭab min al- ḥâdir)* dengan syarat dihadiri oleh dua orang saksi. Menurut pendapat ini, pernikahan dalam arti akad nikah dianggap sah hukumnya dilakaukan lewat media komunikasi.¹⁰

Berbeda dengan pendapat di atas, *jumhûr* ulama menjelaskan bahwa akad nikah sebuah tali perjanjian yang kuat (*mišâq al-goliz̄*) sehingga pernikahan (akad nikah) harus dihadiri secara langsung oleh kedua belah pihak mempelai, wali nikah dan dua orang saksi, sehingga tidak

⁹ Sakti Budiono, *Nikah Diwakili Kakek*, <http://m.inilah.com/news/detail/251942/nikah-dwakli-kakek> diakses pada 23 November 2015

¹⁰ Sahal Mahfud, *Solusi Problema Umat*, (Surabaya: Ampel Suci, 2003), hlm. 239

dikhawatirkan kedua mempelai akan mengakhiri pelaksanaan pernikahan tersebut.¹¹

Dari pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *jumhûr* ulama telah menetapkan hukum mengenai pernikahan jarak jauh. Sehingga munculah akad nikah yang diwakilkan ataupun akad nikah menggunakan media komunikasi seperti fenomena yang terjadi. Oleh karena itu, penting adanya kajian yang lebih dalam lagi mengenai akad nikah jarak jauh khususnya dalam penggunaan tulisan.

Tidak hanya pada pernikahan jarak jauh akad nikah menggunakan tulisan digunakan, hal serupa dapat dilakukan apabila ‘*âqid* adalah penyandang disabilitas, khususnya bagi mereka yang bisu.¹² Menurut Rof’ah, Islam tidak banyak berbicara mengenai disabilitas. Kesimpulan seperti itu bisa menyakitkan bagi Muslim yang percaya bahwa Al-Qur’an merupakan jawaban bagi semua permasalahan. Sebaliknya, teks Islam ada yang menyampaikan pesan dengan positif terhadap disabilitas dan juga negatif.¹³ Dari paparan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Islam tidak

¹¹ Wahbah az-Zuhailî, *al-Fiqh al-Islâmî*, (Bairut: Dâr al-Fikr, 1989), IX: 2531

¹² Bisu atau tuna wicara dapat kita jumpai di dalam al-Quran dengan kata *abkam* sebanyak enam kali. Penggunaan kata *abkam* menurut Mayasaa dalam *Some Histrcal Text on Disability in the Classical Muslim World* menarik karena dalam kamus Arab Lisan al Arab kata *abkam* ini tidak berarti orang yang secara fisik tidak bisa bicara, tetapi orang yang tidak bisa mengemukakan pendapatnya secara baik karena kebodohnya (tidak artikulatif), sementara itu tuna wicara secara fisik dalam konteks Arab abad ke tujuh disebut dengan *akhras*, bukan *abkam*. Lihat Rof’ah (Ed.) dkk, *Fikh (ramah) Difable*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Qmedia, 2015), hlm. 16

¹³ Dilihat dari kacamata positif terdapat dalam surat *al-Baqarah*: 282, *al-Fath*: 48, *an-Nur*: 24, 61, *‘abasa*: 41 dan jika dilihat dari kacamata negatif terdapat dalam surat *asy-syura*: 30 yang menyatakan secara implisit bahwa disabilitas adalah hukuman Tuhan. “Apapun musibah yang manusia alami seringkali adalah hasil perbuatan tangannya, meski Allah selalu memberi maaf kepada hambaNya. *Ibid.* hlm. 17

memiliki jawaban tunggal untuk menjawab pertanyaan mengenai disabilitas. Bahkan jika dilihat dari segi pembaca Al-Qur'an dan Hadis, Islam menampilkan beberapa pendapat, dari netral, positif, hingga negatif.

Namun, akan berbeda jika dilihat melalui kaca mata fikih, hukum Islam memiliki aturan-aturan khusus bagi mereka yang memiliki gangguan, baik itu secara fisik maupun secara mental sehingga mereka tidak dapat menjalankan ibadah secara normal, dalam hal ini khususnya pelaksanaan akad nikah (ijab kabul). Seperti yang telah kita ketahui bahwa dalam hukum Islam memiliki konsep *ruhṣah* yang mana konsep tersebut merupakan kaidah yang sangat umum di dalam fikih. Konsep tersebut adalah konsep yang mana memberikan keringanan-keringanan dalam beribadah bagi mereka yang sedang dalam kondisi-kondisi sulit sehingga bisa menjalankan ibadah dengan cara lain. Hal ini sesuai dengan kaidah dalam fikih yang berbunyi *al-masyaqqā tajlib at-taisīr* (kesulitan meniscayakan kemudahan).

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dilihat beberapa pokok masalah menarik yang dapat disajikan dalam penelitian ini, yaitu diantaranya:

1. Bagaimana pendapat ulama Syâfi'iyah dan ulama Hanafiyah mengenai akad nikah menggunakan tulisan?
2. Apa persamaan dan perbedaan ulama Syâfi'iyah dan ulama Hanafiyah mengenai akad nikah menggunakan tulisan?

3. Bagaimana akad nikah menggunakan tulisan jika direlevansikan pada zaman sekarang?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian ini adalah:
 - a. Menjelaskan dan menggambarkan pendapat Ulama Syâfi'iyah dan Ulama Hanafiyah tentang akad nikah menggunakan tulisan.
 - b. Menjelaskan dan mencari persamaan dan perbedaan dalam mengemukakan pendapat masing-masing
 - c. Menjelaskan akad nikah menggunakan tulisan, apabila direlevansikan pada zaman sekarang.
2. Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah:
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memperjelas perbedaan metode *istinbât* hukum dari kedua mazhab yang dikaji.
 - b. Dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat tentang ijab atau kabul menggunakan tulisan bagi mereka yang tidak dapat hadir ketika akad nikah.

D. Telaah Pustaka

Untuk mendukung penelitian ini, perlu menelaah sumber pustaka, berupa; kitab, buku, disertasi maupun skripsi yang berkaitan dengan akad nikah menggunakan tulisan. Pembahasan mengenai akad nikah menggunakan tulisan belum banyak ditemukan secara spesifik, tetapi

pembahasan tentang akad nikah banyak ditemukan dalam literatur fikih klasik maupun modern. Hal ini dapat ditemukan dalam kitab-kitab fikih yang ada kaitannya dengan ijab kabul, baik membahas secara spesifik maupun garis besarnya saja.

Pembahasan mengenai akad nikah menggunakan tulisan dijelaskan dalam kitab *al-Aḥwâl asy-Syakhṣiyyah fî al-Maḏab asy-Syâfi'iyyi* karya Muhammad ad-Dusûqî yang mana di dalamnya menjelesakan larangan *jumhûr* ulama¹⁴ dan kebolehan¹⁵ akad nikah menggunakan tulisan. Baik itu hadir secara langsung ataupun tidak langsung. Dijelaskan pula dalam kitab *al-Aḥwâl asy-Syakhṣiyyah* tulisan Muhammad Abû Zahrah, bahwa seseorang dapat berakad (baca: ijab dan kabul) menggunakan bahasa tulisan apabila ia tidak dapat menghadiri secara langsung acara pernikahan tersebut. Oleh karenanya, pengantin laki-laki dapat menuliskan hajatnya (ijab) kepada pengantin perempuan atau walinya dalam bentuk surat. Setelah itu, pengantin perempuan wajib menerima (kabal) terhadap pernyataan yang

¹⁴ Para *jumhur* Ulama yang melarang diantaranya Imam Syâfi'i, Imam Malik, dan Imam Hambali. Dijelaskan pula di dalamnya ketidak-bisa-hadirannya ini dalam pelaksanaan akad tersebut adalah tidak menjadi hujah akan kebolehannya melaksanakan akad nikah dengan menggunakan bahasa tulisan. Hal ini disebabkan karena kemampuannya untuk mewakili proses akad tersebut kepada orang yang memiliki kecapan di dalamnya. Muhammad ad-Dusûqî, *al-Aḥwâl asy-Syakhṣiyyah fî al-Maḏab asy-Syâfi'iyyi*, (t.p: t.p. t.t), hlm. 53

¹⁵ Adapun Ulama yang membolehkan nikah menggunakan tulisan adalah Imam Abû Hanifah, dengan syarat; (1) kedua saksi harus mendengar terhadap tulisan yang ditulis oleh pengantin laki-laki; dan (2) pengantin perempuan menerima terhadap tulisan tersebut, sebagai kabal dari ijab yang disampaikan oleh pengantin laki-laki. *Ibid.*

ada dalam surat tersebut, yang semua rangkaian acara tadi adalah harus dihadiri oleh saksi-saksi dan diketahui oleh mereka.¹⁶

Dalam buku *Seratus Lima Puluh Masalah Nikah dan Keluarga* karangan Drs. K.H. Miftah Farid, dituliskan apabila calon mempelai pria tidak hadir dalam proses akad nikah maka yang bersangkutan hendaklah membuat surat kuasa dengan jelas dan tegas kepada seseorang yang dipercayainya untuk mewakili dirinya melaksanakan kabul dalam akad nikah tersebut.¹⁷

Tidak kalah penting dan menarik lagi karya Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Prof. Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawaas¹⁸ dalam buku *Fiqih Munakahat (Khitbah, Nikah dan Talak)* adalah andaikata masing-masing dari kedua belah pihak yang akan melaksanakan akad atau salah satunya berhalangan hadir di majelis akad, kemudian mengirim surat kepada pihak lain yang memberitakan kecintaannya dalam pernikahan,¹⁹

¹⁶ Muhammad Abû Zahrah, *al-Aḥwâl asy-Syakṣiyyah*, (tp.: tnp. t.t), hlm 48-49 alih bahasa Nasrullah Ainul Yaqin,

¹⁷ Miftah Farid, *Seratus Lima Puluh Masalah Nikah dan Keluarga*, hlm 37 menjelaskan pula dalam pembahasan lain, apabila mempelai pria tidak bisa hadir maka calon mempelai pria tersebut mewakilkannya kepada orang muslim yang dipercaya keadilan dan kejujurannya untuk menerima *Kabul* pernikahannya. Namun, penulis sendiri berpendapat bahwa antara wali yang mengucapkan dan calon suami (atau yang mewakilkan) yang mengucapkan kabul harus langsung berhadapan dan bersambung sehingga tidak melahirkan keragu-raguan atau kemungkinan kesalahan dan kekeliruan orang. *Ibid* hlm 50-51

¹⁸ Keduanya merupakan Guru besar Universitas *al-Azhar* Mesir

¹⁹ Isi surat: “Nikahkan aku dengan putrimu bernama *Fulânah*” lantas bapak atau wali membaca surat itu di hadapan para saksi dan berkata “Aku nikahkan putriku bernama *Fulânah*”, jadilah akad dan sah dengan persaksian para saksi yang hadir di majelis kabul. Pihak yang menyampaikan ijab tidak harus mempersaksikan surat kepada para saksi atau yang lain. Akan tetapi, cukup para saksi menyaksikan kabul ini di majelis kabul. Berdasarkan isi surat dan setelah dibacakan atau diberitahukan isinya, surat itu menempati tempat kehadiran pihak orang yang ijab dan pelafalannya dimajelis. Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyed Hawas, *al-Usrotu wa Ahkamuhâ fî at-Tasyri’i al-Islamî*, alih bahasa Dr. H. Abdul Majid Khon, M. Ag, ‘*Fikih*

maka diperbolehkan dengan syarat adanya kesepakatan sampainya surat itu di majelis disertai dengan para saksi.²⁰

Selanjutnya skripsi *Akad Nikah Via Teleconference Menurut Fiqih Madzhab dan Hukum Positif di Indonesia* karya Mohamad Solikin menghasilakan bahwa perkawinan melalui pemanfaatan media komunikasi merupakan perkawinan yang sah. Sepanjang syarat formil dan materiil perkawinan yang diatur di dalam Undang-undang Perkawinan telah terpenuhi dan dilaksanakan sesuai ketentuan dalam perundang-undangan perkawinan (yang mengembalikan keabsahan perkawinan pada ketentuan hukum agama) yang bisa diartikan bila telah dipenuhi persyaratan secara agama, maka sah pula di mata Undang-undang.²¹ Dalam hal ini dapat di *qiyas*-kan dalam akad nikah menggunakan tulisan.

Berbeda dengan sebelumnya, di dalam buku *Fiqih Digital: Bagaimana Hukum Akad Bisnis dan Pernikahan Jarak Jauh dengan Alat Komunikasi Modern?* Yang dituliskan oleh Dr. Ali Muhyddin Al-Qurahdaghi bahwasannya para *fuqâha* berbeda pendapat mengenai sejauh mana akad menggunakan tulisan dianggap sebagai sarana pengungkapan kehendak, baik yang dilakukan oleh dua orang yang bertemu secara langsung atau oleh dua orang yang tidak bertemu langsung. Dalam hal ini,

Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak), (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 69 lihat juga Abd ar-Rahman Taj, *Aḥkam al-Aḥwâl asy-Syakhṣiyyah*, hlm 25

²⁰ *Ibid.*

²¹ Muhamad Solikin, *Akad Nikah Via Teleconference Menurut Fiqih Madzhab dan Hukum Positif di Indonesia*, skripsi sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga: 2011

mereka dapat di bedakan ke dalam tiga macam, yaitu: pertama pendapat yang longgar (*al-Tausi'*), kedua pendapat yang ketat (*al-Tadhyi*), dan ketiga pendapat penengah (*al-Tansaf*).²²

Kemudian di dalam skripsi *Keabsahan Akad Nikah Melalui Telekomunikasi (Net Meeting Teleconference) Studi Komparasi Madzhab Hanafi dan Syafi'i* oleh Rohmat, dijelaskan bahwa akad nikah melalui telekomunikasi (*net meeting teleconference*) mazhab Hanafi menyatakan cara tersebut dapat dikategorisasikan sah karena (di dalamnya) terdapat suatu majelis akad dengan perantara monitor yang secara langsung dapat disaksikan kedua belah pihak yang melakukan akad nikah dengan waktu yang hampir bersamaan. Akan tetapi, menurut pendapat Syâfi'î, akad nikah yang dilakukan dengan cara demikian adalah kuang *afdal*, karena akad tersebut masih dikategorikan dua majelis dalam akad yang dilakukan.²³

Dari penelitian di atas dapat dilihat bahwa kajian mengenai akad nikah jarak jauh banyak ditemukan. Namun, perbedaan mendasar dalam

²² Ali Muhyiddin al-Qurahdagi, *Hukm Ijra' al-Uqûd bî Alât al-Ittishal al-Hadiâh 'alâ Dhau' Qawâ'id al-Fiqh al-Islâmî*, (Amman; Muassasah al-Risâlah, 1992), alih bahasa Pahruraji S, M. Asvin Abdurrahman, *Fiqh Digital; Bagaimana Hukum Akad Bisnis dan Pernikahan jarak Jauh dengan Alat Komunikasi Modern*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Qanun-Prisma Media, 2003), hlm.58-59. Dijelaskan pula bahwa pendapat *al-Tausi'* menganggap bahwa ungkapan kehendak yang dituangkan melalui tulisan adalah sama dengan pembicaraan, baik antara dua orang yang bertemu langsung atau antara dua orang yang tidak bertemu secara langsung. Ini adalah pendapat Malikiyah, Hanabilah, dan Syafi'iyah. Pendapat *al-Tadhyi* menyatakan bahwa akad tidak layak dilakukan menggunakan tulisan kecuali bagi orang-orang yang memang tidak mampu berbicara. Ini adalah pendapat dalam madzhab Ibadiyah. Sedangkan pendapat *al-Tansaf* yaitu pendapat Hanafiyah yang menyamakan tulisan serupa dengan pembicaraan bagi orang yang tidak bertemu langsung, akan tetapi akan dianggap sempurna apabila pihak kedua menghadirkan saksi-saksi dan membacakan tulisan mengenai akad nikah kepada mereka. *Ibid.*

²³ Rohmat, *Keabsahan Akad Nikah Melalui Telekomunikasi (Net Meeting Teleconference) Studi Komparasi Madzhab Hanafi dan Syafi'i*, skripsi sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga: 2011, hlm. 91

penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah penggunaan media tulisan dalam pemikiran Syâfi'iyah dan Hanafiyah. Sehingga perlu kajian lebih dalam lagi mengenai hal tersebut.

E. Kerangka Teoritik

Untuk mendukung penelitian ini, perlu adanya penjelasan teori-teori yang berkaitan dengan objek yang akan dikaji sebagai landasannya, karena segala sesuatu yang berkaitan mengenai keilmuan pasti memiliki landasan teori yang digunakan. Begitu juga dengan akad nikah menggunakan tulisan yang akan diteliti.

1. Keabsahan Pernikahan

Pernikahan akan menjadi sah apabila syarat-syarat²⁴ dan rukun-rukunnya²⁵ terpenuhi. Ini artinya perkawinan hanya sah dilakukan oleh orang yang bisa melakukan transaksi (baligh, berakal, tamyiz). Dalam perkawinan, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Dua syarat untuk keabsahan akad (yakni wali dan saksi); satu syarat untuk keterikatan akad (yakni sekufu); satu syarat wajib untuk akad (yaitu maskawin).²⁶

²⁴ Syarat adalah hal yang menentukan keberadaan sesuatu yang bukan merupakan bagian drinya juga bukan merupakan di dalam esensinya. Abdul Halim, *Rukun dan Syarat Perkawinan*, Power Point, slide 2

²⁵ Rukun adalah hal-hal yang menentukan atau menyebabkan keberadaan sesuatu dan menjadi bagian di dalam esensinya, dengan kata lain, merupakan hal yang harus ada. *Ibid.*

²⁶ Wahbah Zuhailî, *al-Fikih asy-Syâfi'iyah al-Muyassar*, (Beirut: Daar al-Fikr, 2008) alih bahasa Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, *Fiqih Madzhab Syafi'iyah 2*, (Jakarta, Almahira, 2012) cet. Ke-2 hlm. 457

Di dalam KHI dijelaskan bahwa (rukun) untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon Suami;
- b. Calon Isteri;
- c. Wali Nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul.

Di dalam buku Prof. Amir Syarifudin, dituliskan pendapat Hanafiyah mengenai syarat-syarat nikah. Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut;²⁷ *syurûṭ al-in'iqad*²⁸, *syurûṭ aṣ-ṣiḥḥah*²⁹, *syurûṭ an-nufûz*³⁰, dan *syurûṭ al-luzum*.³¹

Adapun rukun dalam nikah banyak sekali perbedaan-perbedaan dalam kalangan *fuqâha*. Akan tetapi, dari perbedaan tersebut ada satu rukun yang sama yakni *ṣigat* atau juga ijab kabul (akad nikah). Tidak hanya dalam pernikahan yang memiliki syarat dan rukun. Akadpun memiliki rukun dan

²⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyed Hawas, *Fikih Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*, hlm. 60

²⁸ Syarat yang menentukan terlaksananya suatu akad perkawinan. Seperti, pihak-pihak yang melakukan akad adalah orang yang memiliki kemampuan untuk bertindak hukum. *Ibid.*

²⁹ Sesuatu yang keberadaannya menentukan dalam perkawinan. Seperti adanya mahar dalam setiap perkawinan. *Ibid.*

³⁰ Syarat yang menentukan kelangsungan suatu perkawinan. Seperti wali yang melangsungkan akad perkawinan adalah seseorang yang berwenang untuk itu. *Ibid.*

³¹ Syarat yang menentukan kepastian suatu perkawinan dalam arti tergantung kepadanya keanjutan berlangsungnya suatu perkawinan sehingga dengan telah terdapatnya syarat tersebut tidak mungkin perkawinan yang sudah berlangsung dibatalkan. Seperti suami harus *sekufu* dengan isterinya. *Ibid.*

syarat sehingga akad tersebut bisa dikatakan keabsahannya atau kebatalannya

Dalam hukum Islam agar terbentuknya suatu akad yang sah dan mengikat haruslah dipenuhi rukun dan syaratnya. Syarat akad itu beragam jenisnya sehingga kebatalan dan keabsahan menjadi bertingkat-tingkat sesuai dengan sejauh mana rukun dan syarat-syarat itu. Adapun syarat akad sebaga berikut,³²

a. Syarat terbentuknya akad,

Dalam syarat terbentuknya akad dibagi menjadi tiga,³³ yakni syarat dua orang yang berakad³⁴, syarat *şigat*³⁵, dan terakhir memenuhi syarat objek akad.³⁶ Syarat yang juga menjadi rukun tersebut

³² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah; Studi tentang Terori Akad dalam Fikih Muamalat*, cet. ke-1, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2001), hlm. 95

³³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyed Hawas, *Fikih Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*, hlm. 96-99

³⁴ Rukun untuk mejadi para pihak adalah *mumayyiz* dan masing-masing yang menyelenggarakan saling mendengar dan paham maksudnya. *Ibid.* Lihat juga Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah; Studi tentang Terori Akad dalam Fikih Muamalat*, hlm. 97

³⁵ Dikatakan pula mengenai syarat-syarat *shighat*, yatiu; a.) Hendaknya *ijab-qobul* dilaksanakan dalam satu majels jika orang yang melaksanakan akad hadir keduanya. Apabila salah satu dari dua orang tersebut tidak hadir di majeis akad maka pernikahan seperti ini sah akadnya apabila memenuhi beberapa persyaratan sebagaimana yang telah dijelaskan, b.) Harus adanya persesuaian *qobul* pada *ijab* sehingga memperoleh krelasi antara keduanya dan mencapai maksud akad, c.) Pihak penyampai *ijab* tidak meralat *ijab*-nya sebelum *qobul* pihak lain, d.) Pihak kedua tidak mengeluarkan pernyataan yang bernada menolak setelah *ijab*. *Ibid.*

³⁶ Syarat untuk memenuhi objek akad meliputi, objek itu dapat diserahkan, tertentu atau dapat dtentukan, dan objek tersebut dapat ditarnsaksikan. Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah; Studi tentang Terori Akad dalam Fikih Muamalat*, hlm. 97

merupakan rukun pokok sehingga apabila tidak terpenuhi maka tidak terjadi akad dalam pengertian bahwa akad disebut akad batil.³⁷

b. Syarat keabsahan akad,

Syarat keabsahan akad ini merupakan unsur-unsur penyempurna dari syarat pokok di atas. Sehingga dengan memenuhi rukun dan syarat terbentuknya suatu akad belum serta merta sah. Untuk sahnya suatu akad, maka rukun dan syarat tersebut memerlukan unsur-unsur penyempurna. Adapun rukun penyempurna tersebut adalah a.) Syarat-syarat keabsahan umum yang berlaku terhadap semua akad atau paling tidak berlaku terhadap kebanyakan akad dan, b.) Syarat-syarat keabsahan khusus yang berlaku bagi masing-masing aneka akad khusus.

c. Syarat berlakunya akibat hukum akad,

Apabila rukun dan syarat terpenuhi, maka suatu akad dapat dikatakan sah. Namun, ada kemungkinan bahwa akibat-akibat hukum yang ditimbulkan belum dapat dilaksanakan. Akad yang belum dapat dilaksanakan akibat hukumnya, meskipun sudah sah disebut dengan akad *maukûf* (terhenti/terhalang). Untuk dapat dilaksanakan akibat hukumnya akad yang sudah sah itu harus memenuhi dua syarat berlakunya akibat hukum, yakni a.) Adanya

³⁷ Menurut Imam Hanafi akad batil adalah akad yang menurut syara' tidak terpenuhi rukun dan syaratnya. *Ibid.* hlm. 99

kewenangan sempurna atas objek akad, dan b.) Adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan.

2. Persoalan dalam Ijab kabul

Dalam proses akad nikah, ada beberapa persoalan-persoalan yang harus diketahui oleh *'âqid*. Seperti keharusan pengucapan akad nikah menggunakan bahasa Arab, akad nikah menggunakan tulisan, akad nikah bagi tunawicara, dan persoalan akad nikah yang lain, karena pembahasan penelitian ini fokus kepada akad nikah menggunakan tulisan maka hanya akan membahas mengenai persoalan akad nikah menggunakan tulisan. Dalam hal ini, mempelai pria tidak dapat hadir dalam majelis akad, sehingga ia menggunakan tulisan untuk mewakili kehadirannya tersebut. Oleh karena itu, sebelum menjelaskan persoalan dalam akad nikah menggunakan tulisan perlu adanya pengetahuan mengenai teori satu majelis.

Menurut Abd al-Rahman al-Jazâirî makna “satu majelis” adalah keterlibatan langsung antara wali atau pun yang mewakilinya dan calon suami atau yang mewakilinya, dalam pelaksanaan ijab-kabul beberapa ulama mensyaratkan juga hadirnya dua orang saksi, keterlibatan langsung disini berarti adanya ikut serta kedua belah pihak dalam melangsungkan *sigat* ijab-kabul, yang dipentingkan disini adalah bukan bersatunya

individu secara fisik.³⁸ Dengan demikian, tulisan bisa dikategorikan ke dalam makna satu majelis apabila komunikasi yang berlangsung masih dalam konteks yang sama. Dalam hal ini konteksnya adalah ijab kabul yang disampaikan, tidak hadirnya mempelai laki-laki tidak lagi menjadi masalah ataupun rintangan sahnyanya suatu perkawinan.

Pendapat lain dikatakan bahwa syarat orang yang melakukan akad nikah adalah semua pihak harus berada dalam satu tempat dan waktu secara fisik dan bersamaan, sehingga apabila akad nikah yang dilaksanakan pada suatu tempat yang berbeda dihukumi tidak sah.

Sesuai dengan pendekatan yang digunakan, untuk memudahkan menjawab persoalan dalam akad nikah menggunakan tulisan perlu adanya pendekatan menggunakan sumber-sumber hukum Islam. Sumber tersebut dibagi menjadi dua; sumber hukum primer³⁹ dan sumber hukum sekunder (ushul fikih).⁴⁰ Dalam penelitian ini sumber yang akan digunakan adalah sumber sekunder, yakni *masalah mursalah*.

Setiap hukum yang ditetapkan oleh Allah dan Nabi SAW mengandung unsur maslahat dalam tinjauan akal, baik dalam bentuk mendatangkan manfaat atau kebaikan yang diperoleh oleh manusia maupun

³⁸ Amin Khakam, *Pendapat Ulama tentang Akad Nkah dengan Bantuan Video Cnference Lewat Jaringan Vice Over Internet Prtocol (VOIP)*, <http://hakamabbas.blogspot.co.id/2014/04/pendapat-ulama-tentang-akad-nikah.html#sthash.8LwXIngb.dpuf>, akses 20 November 2015

³⁹ Diantaranya; Al-Qur'an, Hadist dan Ijma'. Asmawi, *Perbandingan Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 15-81

⁴⁰ Diantaranya; Qiyas, Istihsan, Masalah Mursalah, Sadd al-Dzari'ah, Istihsab, 'Urf, Qaul Sahabiy. *Ibid.* Hlm 93-67

menghindari kerusakan dari manusia. Maslahat itu berkenaan dengan hajat hidup manusia, baik berbentuk agama, jiwa, akal, keturunan, harga diri, maupun harta.⁴¹ Dengan demikian upaya mewujudkan *maslahah* dan mencegah *mafsadah* karena sesuatu yang sangat nyata dibutuhkan setiap orang dan jelas dalam syari'at.

Ulama ushul fikih membuat kategorisasi tingkatan *al-maslahah*, tingkatan tersebut dibagi menjadi tiga, yaitu pertama, *maslahah mu'tabaroh*, artinya *maslahah* yang sesuai dengan ketentuan *naş*. Kedua, *maslahah mulgah* artinya *maslahah* yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan *naş*. Ketiga, *maslahah mursalah* artinya *maslahah* yang terlepas atau tidak diatur dalam ketentuan *naş* secara khusus.⁴²

Secara terminologis *maslahah mursalah* adalah kemaslahatan yang searah dengan tujuan *syar'i al-Islâm*, namun tidak ada petunjuk khusus yang mengakuinya atau menolaknya.⁴³ Dari beberapa definisi *maslahah mursalah* ada yang berbeda, namun masing-masing memiliki kesamaan dan berdekatan pengertiannya, seperti pendapat Abdul Wahab Khallâf⁴⁴, Bâsiq

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), hlm. 64

⁴² Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih Jilid Dua*, cet. ke-5, (Jakarta: Perdana Media Group, 2009), hlm. 351

⁴³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fikih*, hlm. 64

⁴⁴ Lihat Abdul Wahab Khallâf, *Ilmu Ushul al-Fikih*, alih bahasa Noer al-Barsany, Moch. Tolchah Mansur, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996) cet. Ke 6

Djalîl⁴⁵, al-Ghâzalî⁴⁶, asy-Syaukânî⁴⁷, Ali Sodiqin⁴⁸ dan pendapat-pendapat yang lain.

Dari pengertian di atas, Ali Sodiqin mengelompokan syarat-syarat untuk menerima *maslahah mursalah* tersebut sebagai berikut; *pertama*, kemaslahatan yang berjalan sesuai kehendak syari'at dan termasuk kemaslahatan yang didukung *naş* secara umum. *Kedua*, kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar pikiran, sehingga hukum yang ditetapkan melalui *maslahah mursalah* itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menolak kemudharatan. *Ketiga*, kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.⁴⁹

F. Metode Penelitian

Adapun tahapan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

⁴⁵ Lihat Bâsiq Djâllilî, *Ilmu Ushul Fiqih Satu dan Dua*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2010)

⁴⁶ Lihat al-Ghâzalî, *al-Mustasyfa fi 'Ilm al-Ushûl*, (Beirut: Dâr al-Kutûb al-Islâmiyah, 1993)

⁴⁷ Lihat Muhammad Ibn Ali asy-Syaukânî, *Irsyâd al-Fahûl*, (Beirut: Dâr al-Kutûb al-'Ilmiyah, 1994)

⁴⁸ Lihat Ali Sodiqin, *Fikih, dan Ushul Fikih: Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012)

⁴⁹ *Ibid.* hlm 92

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*)⁵⁰, yaitu kajian merujuk kepada data-data yang ada pada referensi berupa buku-buku dan kitab-kitab yang terkait dengan akad menggunakan tulisan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat *deskriptif-analitik-komperatif*, yaitu data-data yang ada disusun, digambarkan dan dijelaskan secara rinci lalu di analisis dan kemudian dibandingkan. Penelitian ini menguraikan dan membandingkan tentang pemikiran Syâfi'îyah dan Hanafiyah mengenai kabul menggunakan tulisan ketika mempelai laki-laki tidak dapat menghadiri akad nikah.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah ushul fikih, penyusun menggunakan *istinbat* hukum Islam dalam memahami ijab atau kabul menggunakan tulisan ketika mempelai laki-laki tidak dapat menghadiri akad nikah.

4. Teknik Pengumpulan Data

⁵⁰ Lexy J. Moloeng, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, cet ke-14, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001, hlm 113

Sesuai dengan objek penelitiannya, maka teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah penelaahan terhadap literer. Oleh karena itu, metode yang digunakan adalah menelaah dan mengkaji kitab kedua pemikiran di atas sebagai rujukan primer dan buku-buku serta sumber tertulis lainnya yang ada relevansinya terhadap permasalahan di atas. Kemudian data-data tersebut akan diolah, sehingga bisa dijadikan bahan utama untuk memenuhi target penelitian yang hendak dicapai.

Data-data yang penyusun kumpulkan untuk menyusun skripsi ini ada 2 (dua) kategori:

a. Data primer

Data ini memuat hal yang berkaitan dengan penelitian ini yang mana data tersebut dijadikan sebagai sumber rujukan utama penyusun. Adapun data tersebut antara lain: kitab *Mugnî al-Muhtâji fî Ma'rifati Ma'anî al-fâz al-Manhâj*, 6 jilid, karya Imam Abi Żakariya “Yaħya ibn Syarif an-Nawâwî”, yang mana menjelaskan mengenai fiqh madzhab Syâfi'iyah, kitab *Badâi 'u aṣ-Ṣonâi 'i fî Tartîbi asy-Syarâi 'i*, 7 jilid, karya Imam 'Alâuddin Abi Bakar ibn Mas'ûd al-Kasâni al-Hanafî.

b. Data skunder

Data skunder ini di antaranya diambil dari kitab-kitab fiqh, karya-karya ilmiah seperti disertasi, skripsi, serta buku-buku yang membahas tentang akad nikah menggunakan tulisan. Adapun diantaranya adalah, disertasi doktor *az-Zawâj wa at- Ṭalâq fî al-Islâmî: Fiqh Muqâran Bain al-Mazâhib al-Arba'ah as-Sunniyyah wa al-Mazhab al-Ja'farî al-*

Qânûn, al-Aḥwâl asy-Syakhṣiyyah, Hukum Perkawinan Islam di Indoesia, Fikih Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak, dan referensi lain yang berkaitan mengenai akad nikah menggunakan tulisan.

5. Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang datanya menggunakan metode analisa data deskriptif non statistik, yaitu menggambarkan atau menguraikan suatu masalah tanpa menggunakan informasi berupa tabel, grafik, dan angka-angka.

6. Penulisan Laporan

Setelah data di analisis, kemudian dari hasil analisa tersebut serta teori-toeri yang berkaitan dengan penelitian ini sehingga menghasilkan data, maka data yang diperoleh, dihimpun, kemudian diolah menggunakan metode berfikir sebagai berikut:

a. Metode Induktif

Metode Induktif, yaitu cara berfikir yang bertolak dari fakta-fakta yang khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

b. Metode Komparatif

Metode Komparatif, yaitu menganalisis dua fenomena atau lebih yang berbeda dengan jalan membandingkan kedua paham tersebut kemudian dicari mana yang lebih relevan dengan keadaan sekarang serta persamaan dan perbedaannya guna diambil kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini perlu adanya penyusunan guna untuk memudahkan pembaca dalam menelaah, oleh karena itu, penulisan ini akan dibagi dalam lima bab;

Bab *pertama*, sebagai pendahuluan bab ini mampu menjadi pengantar ke arah pemahaman dalam mengkaji bab-bab selanjutnya karena memiliki peranan penting dalam sistematika penulisan, maka bab ini tersusun dari beberapa sub bab, diantaranya latar belakang masalah yang nantinya muncul pertanyaan dari latar belakang tersebut. Pertanyaan tersebut sebagai sub bab kedua, yang disebut pokok masalah, kemudian ada tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan terakhir sistematika pembahasan,

Bab *kedua*, dalam bab ini akan dijelaskan mengenai gambaran-gambaran umum mengenai pernikahan yang nantinya akan mengerucut dalam pembahasan akad. Skripsi ini berjudul akad nikah menggunakan tulisan maka pembahasan yang akan dijelaskan fokus kepada akad walaupun akad itu sendiri sebagai rukun dari pernikahan.

Bab *ketiga*, penyusun akan memaparkan pendapat Ulama Syâfi'iyah dan Ulama Hanafiyah yang di dalamnya dijelaskan karya-karya mereka. Selain itu, penyusun juga mencantumkan *istinbât* hukum dari kedua tokoh tersebut, sehingga mampu menyalurkan pemikiran- pemikiran cerdas sesuai dengan bidang keilmuan yang dikaji dalam tulisan ini, yakni Perbandingan Madzhab.

Bab *keempat*, pada bab ini penyusun memfokuskan penulisan mengenai analisis tentang dasar hukum yang digunakan Syâfi'iyah dan Hanafiyah serta mengkomparasikan pendapat keduanya mengenai metode *istinbâf* hukum dalam kabul menggunakan tulisan bagi mempelai laki-laki yang tidak dapat menghadiri majelis akad nikah.

Bab *kelima*, bab ini merupakan bab terakhir atau penutup dari proses penulisan skripsi yang berisi simpulan sebagai jawaban dari pokok masalah yang telah dibahas sebelumnya. Di samping itu, pada bab ini juga akan dimuat beberapa saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian teori dan analisis, dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Terkait dengan majelis akad nikah, ulama Syâfi'îyah memiliki dua pendapat, yang pertama, tidak boleh melakukan akad nikah menggunakan tulisan apabila salah satu 'âqid tidak hadir dalam majelis akad, pendapat yang kedua, ulama Syâfi'îyah membolehkan akad nikah menggunakan tulisan apabila kedua 'âqid tidak hadir di dalam majelis akad. Hanafiyah sepakat atas akad nikah secara verbal, akan tetapi membolehkan akad nikah menggunakan tulisan dengan syarat dihadiri dua orang saksi hal ini berdasarkan *naş* tentang persaksian dan calon istri (mempelai pemepuan) mengiyakan apa yang ditulis oleh calon suami, keridhoan calon isteri merupakan kabul dari ijab yang dituliskan oleh calon suami.
2. Ulama Syâfi'îyah menggunakan dalil dalam Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa yang menghalalkannya *al-furûj* adalah lafal *al-inkâh* dan *at-tazwîj* dan hadis yang menjelasakn akad nikah merupakan perjanjian agung. Begitu juga dengan ulama Hanafiyah, menggunakan dalil Al-Qur'an dan Hadis, akan tetapi dalil yang digunakan adalah dalil-

dalil dalam persaksian, karena ulama Hanafiyah mensyaratkan adanya saksi dalam pernikahan menggunakan tulisan.

3. Jika direlevansikan pada zaman sekarang, pendapat Syâfi'îyah lebih relevan dan lebih kuat digunakan dari pada pendapat Hanafiyah, karena jika melihat kepada dampak, maka dapat dimungkinkan terjadinya perceraian menggunakan alat komunikasi, seperti *SMS*, *e-mail*, dan lain sebagainya. Sama halnya ketika melangsungkan akad nikah menggunakan media komunikasi. Jika dilihat dari konsep *masalahah musalah* dan syaratnya, bahwa *masalahah mursalah* dapat menjadi metode penetapan hukum apabila kemaslahatan tersebut bersifat rasional dan pasti, sehingga hukum yang ditetapkan melalui *masalahah mursalah* itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menolak kemudharatan. Dalam hal keabsahan akad nikah menggunakan tulisan dapat digunakan metode *masalahah mursalah* tersebut, karena jika melihat kepada kemungkinan dampak yang terjadi, yang mana menghasilkan kemudharatan, maka akad nikah menggunakan tulisan dihukumi tidak sah. Akad nikah menggunakan tulisan, tidak hanya dapat dilakukan bagi salah satu *'âqid* atau keduanya tidak dapat hadir di dalam majelis akad, akan tetapi akad nikah menggunakan tulisan juga sebagai jembatan bagi kaum difabel khususnya mereka yang tunawicara (bisu).

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka saran yang diberikan dalam penelitian yaitu; Jika melakukan akad nikah, disarankan untuk mengikuti pendapat Syâfi'îyah yakni tidak dengan menggunakan tulisan, akan tetapi menggunakan verbal. Baik itu pengantin laki-laki sendiri yang hadir ataupun diwakilkan oleh orang lain.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009)

Lopa, Baharudin, *Al-Qur'an dan Hak -Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1996)

B. Hadis

Amir Yaman Son'ani, Muhammad Ismail, *Subulussalam (Syarah Bulûg al-Marâm)*, (Beirut; t.t.p, 1986)

Khon, Abdul Majid, *Ulumul Hadis*, cet. ke-5, (Jakarta: Amzah, 2011)

C. Kitab Ushul Fikih dan Ilmu Fikih

'Alâuddîn Abî Bakr, Imam, ibn Mas'ud al-Kâsâbî al-Hanafî, *Badâi'u as-Şonâi'i*, (Beirut: Dâr al-Fikr, tt.)

Abidin, Slamet, Aminudin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999)

Abû Zahrah, Muhammad, *al-Aḥwâl asy-Syakhṣiyyah*, (ttp.: tnp. t.t)

Ad-Dusûqî, Muhammad, *al-Aḥwâl asy-Syakhṣiyyah fî al-Mazhab asy-Syâfi'iyyi*, (ttp: tnp. t.t)

Al-Buga, Mushthafa, Mushthafa al-Khann; Ali al-Syurbaji, *Fikih Manhaji: Kitab Fikih Lengkap Imam Syafi'i*, (Yogyakarta: Darul Uswah, 2012)

Al-Ghazali, Abdul Rahman, *Fikih Munakahat*, cet. ke-4 (Jakarta: Kencana, 2010)

Al-Ghazâlî, *al-Mustasyfâ fî 'Ilm al-Ushûl*, (Beirut: Dâr al-Kutûb al-Islâmiyah, 1993)

al-Husain, Abî Muhammad, ibn Mas'ûd ibn Muhammad ibn al-Farâ'i, *at-Tahzîb fî fiqh al-Imâmasy-Syâfi'iyyi*, (Beirut: Dâr al-Kitab al-'Ilmiyah, t.t)

Al-Mashri, Mahmud, *Bekal Pernikahan*, cet. ke-2, (Jakarta: Qisthi Press, 2012)

- Al-Mukaffi, Abdurrahman, *Pacaran Dalam Kacamata Islam*, (Jakarta: Media Dakwah, 1996)
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah; Studi tentang Terori Akad dalam Fikih Muamalat*, cet. ke-1, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2001)
- Asmawi, *Perbandingan Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2011)
- As-Subki, Ali Yusuf, *Fikih Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010)
- Aziz Muhammad Azzam, Abdul, Abdul Wahab Sayyed Hawas, *'Fikih Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*, (Jakarta: Amzah, 2009)
- az-Zuhailî, Wahbah, *al-Fikihu al-Islâmî wa adilatuhu*, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.t)
- _____, *Fiqh Madzhab Syafi'iyah 2*, cet. ke-2, (Jakarta, Almahira, 2012)
- Djallil, Basiq, *Ilmu Ushul Fiqih Satu dan Dua*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2010)
- Djazuli, A. *Ilmu Fiqh (Sebuah Pengantar)*, cet. ke-1, (Bandung: Orba Sakti, 1991)
- Effendi, Satria, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, cet. ke-3, (Jakarta: Pedana Media Goup, 2010)
- Faridl, Miftah, *Seratus Lima Puluh Masalah Nikah dan Keluarga*, cet. ke-1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999)
- Halim, Abdul, *Rukun dan Syarat Perkainan*, Power Point.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, Muhammad, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, cet. ke-1 (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997)
- Ibn Ali as-Syaukâni, Muhammad, *Irsyad al-Fâhul*, (Beirut: Dâr al-Kutûb al-'Ilmiyah:, 1994)
- Kompilasi Hukum Islam
- Muhyiddin, Ali al-Qurahdagi, *Fiqh Digital; Bagaimana Hukum Akad Bisnis dan Pernikahan jarak Jauh dengan Alat Komunikasi Modern*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Qanun-Prisma Media, 2003)

- Nasrullah, Ainul Yaqin, "Kehujahan Hukum Negara Sebagai Sumber Hukum Islam: Studi Komparasi Pemikiran Sayid Muhammad Rasyid dan Wahbah az-Zuhailly", *skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015
- Nur, Djamaan, *Fikih Munakahat*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1993)
- Nuruddin, Amir, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, cet. ke-5 (Jakarta: Kencana, 2014)
- Rahman, Abd., Dahlan, *Ushul Fiqh*, cet. ke-2, (Jakarta: Amzah, 2011)
- Rasjid, Sulaiman, *Fikih Islam*, cet. ke-33, (Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 2000)
- Rof'ah (Ed.), dkk, *Fikh (ramah) Difable*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Q-Media, 2015)
- Rohmat, *Keabsahan Akad Nikah Melalui Telekomunikasi (Net Meeting Teleconference) Studi Komparasi Madzhab Hanafi dan Syafi'I*, *skripsi* sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga: 2011
- Roibin, *Sosiologi Hukum Islam: Telaah Sosio-Historis Pemikiran Imam Syai'I*, (Malang: UIN Malang Press, 2008)
- Sati, D. A. Pkih, *Jejak Hidup dan Keteladanan Imam 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Kana Media, 2014)
- Sodiqin, Ali, *Fikih, dan Ushul Fiqih: Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012)
- Solikin, Mohamad, "Akad Nikah Via *Telecnference* Menurut Fiqih Madzhab dan Hukum Positif di Indonesia", *skripsi* sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2011.
- Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, cet. ke-2, (Jakarta: Ar-ruzz Media, 2013)
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012)
- _____, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. ke-3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009)

- _____, *Ushul Fikih Jilid 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, t.t)
- _____, *Ushul Fikih Jilid 2*, cet. ke-5, (Jakarta: Pernada Media Group, 2009)
- Tihami, M.A., Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikh Nikah Lengkap*, cet. ke-4, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2014)
- Utsman, Ali Ahmad, *Dasar-Dasar Pernikahan*, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani, 2002)
- Wahab Khallaf, Abdul, *‘Ilmu Ushul al-Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, cet. ke-6, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996)
- Yahya, Imam Abi Zakariya ibn Syârif Nawâwi, *Mugni al-Muhtâji fi Ma’rifati Ma’ani al-fazh al-Manhâj*, (Beirut; tnp., t.t)
- Yanggo, Huzaimah Tahido, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, cet. Ke 1, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997)

D. Sumber Lain

- Abbas, Siradjuddin, *Sejarah & Keagungan Madzhab Syafi’i*, cet. ke-7, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1995)
- Amirudin, Aam, Ayat Priatna Muhlis, *Membangkiti Surga dalam Rumah Tangga*, cet. ke-4, (Bandung: Khazanah Intelektual, 2013)
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-3, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu)
- Hamidi, Jazim, Dani Harianto, *Hukum Perkawinan Campuran (Eksogami) Ala Masyarakat Hukum Adat Tengger*, cet. ke-1, (Malang: UB Press, 2014)
- J. Moloeng, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-13, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001)
- Quraish Shihab, M. (Ed.), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam: Ajaran*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, t.t)
- Saifuddin, *Hukum Perkawinan Adat 1*, Power Piont

Ter, B. Haar Bzn, *Asas-Asas dan Tatahan Hukum Adat*, cet. ke-1, (Bandung: Mandar Maju, 2011)

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-2, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989)

Tim Prima Pena, *Kamus Ilmiah Populer*, cet. ke-1, (Surabaya: Gita Media Press, 2006)

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, t.t)

E. Sumber Internet

Budiono, Sakti, *Nikah Diwakili Kakek*, <http://m.inilah.com/news/detail/251942/nikah-dwakli-kakek> diakses pada 23 November 2015

Khakam, Amin, *Pendapat Ulama tentang Akad Nkah dengan Bantuan Video Cnference Lewat Jaringan Vice Over Internet Prtocol (VOIP)*, <http://hakamabbas.blogspot.co.id/2014/04/pendapat-ulama-tentang-akad-nikah.html#sthash.8LwXIngb.dpuf>, akses 20 November 2015

Wijaya, Fahri, *10 Macam-Macam Psikologi Yang Wajib Diketahui*, <http://www.wivrit.com/2013/09/10-macam-macam-psikologi-yang-wajib-diketahui.html> diakses pada tanggal 21 Januari 2016

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPRIAN 1

TERJEMAH TEKS ARAB

No.	BAB	Hlm	Foot Note	TERJEMAH	
1	I	1	1	Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah) (Adz-dzaariyaat (51): 49)	
2	II	31	10	Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu (mempunyai biaya), maka hendaklah ia menikah.	
3			11	Mereka adala pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. (Al-Baqarah (2): 187)	
4			12	Dan diantara tanda-tanda (kebesaran) -Nya ialah Dia menciptakan pasang-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayng. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah) bagi kaum berfikir (Ar-Rum (30): 21)	
5			32	13	Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (An-Nur (24): 32)
6			35	19	Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (isteri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atau sebagian yang lain (perempuan) dank arena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. (An-Nisa (4): 34)
7			39	25	Diriwayatkan dari Imam Ahmad dari Hasan dari Imran bin Hashin, Rasulallah SAW bersabda: tidak sah nikah tanpa wali dan dua orang saksi
8				26	Saya nikah dan kawinkan kamu dengan putriku Fatimah dengan mahar seribu rupiah tunai.
9					Saya terima nikah dan kawinnya dengan mahar tersebut.

10				Saya nikah dan kawinkan kamu dengan Fatimah binti Muhammad yang diwakilkan kepadaku dengan mahar seribu rupiah tunai.	
11				Saya terima nikah dan kawinnya dengan mahar tersebut.	
12				Saya nikah dan kawinkan kamu dengan putriku Fatimah kepada Ali yang telah diwakilkan kepadamu dengan mahar seribu rupiah tunai.	
13				Saya terima nikah dan kawinnya baginya dengan mahar tersebut.	
14				40	Saya nikah dan kawinkan kamu yang telah diberi kuasa kepadaku sebagai wakil oleh Muhammad dengan Fatimah kepada Ali yang telah diwakilkan kepadamu dengan mahar seribu rupiah tunai.
15				Saya terima nikah dan kawinnya baginya dengan mahar tersebut.	
16				Saya nikah dan kawinkan kamu dengan adikku Fatimah dengan suka rela dan dengan mahar seribu rupiah tunai.	
17		42	27	Dan dari Amir bin Abdullah bin Zubair, dari ayahnya: Bahwa Rasulullah SAW bersabda: Umumkanlah nikah. HR. Ahmad dan Shihahatu al-hakin	
18	III	60	28	Diriwayatkan bahwa Nabi SAW. Menikahi Ummu Habibah dengan diwakilkan oleh Amr bin Umayyah ad-Damriyyi	
		61	30	Takutlah kepada Allah dan urusan wanita, sesungguhnya mereka disisimu sebagai penolong, engkau ambil mereka dengan amanah Allah dan engkau halalkan <i>faraj</i> mereka dengan kalimat Allah. (HR. Muslim, Abu Daud, at-Tirmidzi)	
19			44	Dan persaksikanlah dua orang saksi laki-laki di antaramu. (Al-Baqarah (2): 282)	
20			45	Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu (At-Thalaq (65): 2)	
21		67	46	Dari Zaid bin Khalid al-Jauhani r.a. bahwasanya Nabi SAW bersabda: Apakah tidak ku kabarkan kepada kamu tentang sebaik-baiknya saksi? Ialah orang memberikan kesaksiannya sebelum ia diminta untuk mengemukakannya. HR. Muslim	
22	IV	73	5	Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba	

			sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (An-Nur (24): 32)
23		6	Kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang-orang mukmin untuk (menikahi) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap isterinya. (Al-Ahzab (33): 37)
24			Takutlah kepada Allah dan urusan wanita, sesungguhnya mereka disisimu sebagai penolong, engkau ambil mereka dengan amanah Allah dan engkau halalkan <i>faraj</i> mereka dengan kalimat Allah. (HR. Muslim, Abu Daud, at-Tirmidzi)
25		74	Dan persaksikanlah dua orang saksi laki-laki di antaramu. (Al-Baqarah (2): 282)
26		75	Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan saksi yang adil.

LAMPIRAN 2

BIOGRAFI ULAMA

1. **Imâm Abâ Ḥanîfah**

Nu'man bin Ṣabit ibn Zauṭa at-Taimî lahir di Kuffah pada tahun 80 H/699 M, beliau merupakan pendiri dari mazhab Ḥanafî. Beliau merupakan orang pertama yang menyusun kitab fikih yang dikelompokkan dan dirinci.

2. **Imâm Mâlik**

Mâlik ibn Anas bin Mâlik bin 'Amr al-Asbâhî atau Mâlik bin Anas (lengkapnya: Mâlik bin Anas bin Mâlik bin 'Amr, al-Imâm, Abû 'Abd Allâh al-Humyari al-Asbahi al-Madânî), lahir di (Madinah pada tahun 714M / 93H), dan meninggal pada tahun 800M / 179H). Beliau adalah pakar ilmu fikih dan hadits, serta pendiri Mazhab Mâlikî.

3. **Imâm Syâfi'î**

Abû Abdillâh Muḥammad bin Idrîs as- Syâfi'î adalah nama asli beliau, beliau lahir di Palestina pada tahun 150 H/ 767 M, beliau pendiri mazhab Syâfi'î yang mempunyai dua pendapat yang ada di Mesir dan di Irak, yakni Qaul Qadim dan Qaul Jadid.

4. **Imâm Aḥmad**

Aḥmad bin Hanbal (780 - 855 M, 164 - 241 AH) adalah seorang ahli hadis dan teologi Islam. Beliau lahir di Marw (saat ini bernama Mary di Turkmenistan, utara Afganistan dan utara Iran) di kota Baghdad, Irak. Kunyahnya Abu Abdillah lengkapnya: Aḥmad bin Muḥammad bin Hanbal bin Hilâl bin Asad Al Marwazi Al Bagdâdî/ Aḥmad bin Muḥammad bin Hanbal dikenal juga sebagai Imâm Hanbalî.

5. **Abdul Wahab Khallâf**

Syaikh Abdul Wahab Khallâf lahir pada bulan Maret 1888 M di kampung Kafr al-Zayyat, Mesir. Sejak kecil, beliau mengshafal Al-Qur'an di sebuah kutab milik Al- Azhar di kampung halamannya. Beliau adalah pengarang Kitab Ilmi Ushul al-Fiqh yang menjadi buku diktat wajib di setiap kampus Fakultas Syari'ah. Selain pakar di bidang Ushul Fikih, beliau adalah pakar hukum tata negara, bahasa Arab dan yurisprudensi dan menjadi guru besar bidang ilmu Ushul Fikih di Universitas Al-Azhar Mesir.

6. **Muḥammad Abû Zahrah**

Nama penuhnya ialah Muḥammad Aḥmad Mustafâ Abû Zahrah dilahirkan pada 29 Maret 1898 M di Mahallah al-Kubra, Mesir. Abû Zahrah adalah seorang ulama Ushul Fikih yang prihatin dan pakar dalam ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Beliau merupakan guru Universitas Al-Azhar.

7. Wahbah az-Zuhailî

Nama lengkapnya adalah Wahbah bin al-Syeikh Mushtafa az-Zuhailî. Dia lahir pada tahun 1351 H/1932 M. Wahbah az-Zuhailî merupakan seorang ahli fikih. Dia adalah anggota dewan-dewan fikih yang ada di seluruh dunia, seperti yang ada di Makkah, Jeddah, India, Amerika, dan Sudan. Di suriah, Wahbah az-Zuhailî menjabat sebagai Ketua Devisi Fikih dan Mazhab Islam, fakultas Syariah Universitas Damaskus



CURRICULUM VITAE

Nama : Afiyatinnisa
Tempat Tanggal Lahir : Indramayu, 7 Mei 1994
Alamat Asal : Jl. Siliwangi, gg. Macan Tutul no. 25A, RT. 03
RW. 02, Paoman-Indramayu 45211
Alamat Tinggal : Jl. Samirono Baru no. 56, Catur Tunggal, Depok-
Sleman, D.I Yogyakarta
No Telepon dan *e-mail* : 0857 4380 1171, aveenisa@yahoo.com
Nama Orang Tua
Ayah : Drs. H. Acep Saefudin, S.Ag, MM.
Pekerjaan : Pegawai Negri Sipil (PNS)
Ibu : Hj. Mutimmah Yusuf, S.Ag, M.Si.
Pekerjaan : Pegawai Negri Sipil (PNS)
Alamat : Jl. Siliwangi, gg. Macan Tutul no. 25A, RT. 03
RW. 02, Paoman-Indramayu 45211

Pendidikan Formal dan Infomal

1. TK Kartika Chandra XIX (1998-2000)
2. MDA Assalafiyah (2001-2004)
3. SDN Margadadi III (2000-2006)
4. Pondok Pesantren Darussalam Eretan (2006-2012)
5. SMP Darussalam (2006-2009)
6. SMA Darussalam (2009-2012)
7. Independent Language Learning Centre (ILLC) (2015-2016)
8. UIN Sunan Kalijaga angkatan 2012